



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tertib administrasi perizinan, perlu dilaksanakan pemutihan Izin Pemakaian Tanah terhadap setiap pemakaian tanah milik dan atau yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya yang belum memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 ;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu mengatur pelaksanaan pemutihan tersebut diatas secara terpadu dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomer 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomer 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA .**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemutihan Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya.

Pasal 2

Pemberian izin pemakaian tanah dalam rangka Pemutihan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan pemutihan izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan pada Lampiran Keputusan ini dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan izin pemakaian tanah berdasarkan pemutihan izin pemakaian tanah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah sesuai dengan kewenangannya ;
- (2) Retribusi izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya wajib 3 % (tiga persen) x luas tanah x NJOP/m² dan retribusi sewa mulai Tahun 2000 tanpa denda.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttt

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA;

ttt

II. ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 20



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah
Bidang Hukum

IDA BAGUS KOMANG MK, SII.M, Hum

Penata Tingkat I
Nip. 510 091 088

TATA CARA PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DI KOTA SURABAYA

I. PENYULUHAN

1. Memberikan penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan ketentuan tentang Izin Pemakaian Tanah ;
2. Melaksanakan operasi di lapangan sesuai ketentuan dengan cara melakukan pengawasan, pendataan dan inventarisasi secara koordinatif dengan instansi terkait ;
3. Mengadakan penertiban/penindakan atas pelanggaran izin pemakaian tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan pemutihan izin pemakaian tanah.

II. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA KEGIATAN PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH

A. SYARAT-SYARAT :

Mengajukan dan mengisi surat permohonan dengan melampirkan :

1. Foto copy bukti kepemilikan bangunan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
2. Foto copy KTP dan KK ;
3. Keterangan Rencana Kota yang berlaku ;
4. Membayar Retribusi Izin Pemakaian Tanah.

B. TATA CARA :

1. PEMOHON :

- a. Mengajukan surat permohonan dengan formulir permohonan yang telah disediakan dengan melengkapi persyaratan ;
- b. Membayar retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi izin pemakaian tanah sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian menyerahkan bukti pembayaran retribusi tersebut kepada Dinas masing-masing ;
- c. Mengambil izin pemakaian tanah yang telah selesai diproses oleh Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya.

2. DINAS TATA KOTA :

- a. Menerima berkas permohonan pelayanan keterangan rencana kota dari pemohon ;
- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
- c. Membuat perhitungan retribusi penggantian biaya cetak peta kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
- d. Memberikan hasil penelitian rencana kota kepada pemohon dengan tembusan kepada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya ;
- e. Proses penelitian rencana kota memerlukan waktu selama 12 (dua belas) hari kerja setelah berkas permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.

3. DINAS PENGELOLAAN TANAH DAN RUMAH :

- a. Menerima/menolak berkas permohonan izin pemakaian tanah dan kelengkapannya ;
- b. Menelitian kelengkapan dan kebenaran persyaratan permohonan ;
- c. Membuat perhitungan retribusi izin pemakaian tanah kemudian menyerahkan kepada pemohon yang dilengkapi dengan pengantar pembayaran ;
- d. Memproses Surat Izin Pemakaian Tanah ;
- e. Proses penyelesaian izin pemakaian tanah memerlukan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima/dicatat dalam buku agenda dan retribusi dibayar lunas oleh pemohon.



IDA BAGUS KOMANG NIK. SU.M.Hum

Penata Tingkat I
Np. 510 091 088

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

lld

BAMBANG DWI HARTONO